

IURAN – PESERTA – JKP
2025

PERMENAKER NO. 07, BN 2025/NO. 519, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PEMBAYARAN DANA IURAN PESERTA PROGRAM JAMINAN
KEHILANGAN PEKERJAAN OLEH PEMERINTAH

ABSTRAK :- bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, perlu dilakukan penyesuaian pedoman pembayaran dana iuran peserta program jaminan kehilangan pekerjaan oleh pemerintah;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 37 Tahun 2021; PERPRES No. 164 Tahun 2024; PMK No. 168/PMK.05/2015; PERMENAKER No. 7 Tahun 2021; PMK No. 148/PMK.02/2021; PERMENAKER No. 20 Tahun 2022; PERMENAKER No. 20 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2022 yang meliputi perubahan pada Ketentuan ayat (2) Pasal 2 Iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah dilakukan rekomposisi terhadap iuran JKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Ketentuan ayat (2) Pekerja/buruh yang telah diikutsertakan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial dan pekerja/buruh yang baru didaftarkan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial dan ayat (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yaitu warga negara Indonesia, belum mencapai usia 54 (lima puluh empat) tahun pada saat didaftarkan dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan penambahan 3 ayat setelah ayat (3) Pasal 4 yaitu pada ayat (4) selain persyaratan pada ayat (3) juga harus memenuhi ketentuan pekerja/buruh yang bekerja pada usaha besar dan usaha menengah, diikutsertakan pada program JKK, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian serta terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional dan pekerja/buruh pada usaha mikro dan usaha kecil, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKK, jaminan hari tua dan jaminan kematian serta terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional, ayat (5) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu, Ketentuan ayat (1) Pasal 5 BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan peserta serta penerima dana iuran peserta, Ketentuan ayat (1) huruf b

angka 2 rekomposisi iuran JKK dan huruf c angka 4 Pasal 6 perhitungan rekomposisi dana iuran peserta program JKK.

CATATAN :- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 7 Februari 2025;

- Peraturan Menteri ini merubah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Oleh Pemerintah;

- 7 hlm